

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan atau mencari solusi dari masalah yang didapati sehingga dapat mengembangkan ilmu dari ilmu pengetahuan dengan metode penelitian.⁴⁹ Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah beberapa cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat di temukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan atau kebenaran tertentu sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, mengatasi dan mengantisipasi suatu permasalahan.⁵⁰

Sedangkan penelitian hukum adalah penelitian yang mempunyai objek penelitian hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya normatif maupun aturan yang berhubungan dengan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian Hukum empiris yang bersifat kualitatif, peneliti mengambil data langsung dari sumbernya. Penelitian hukum empiris atau kata lainnya, penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Meskipun disebut penelitian hukum sosiologis, tetapi perlu diingat bahwa penelitian hukum empiris mengkaji berlakunya hukum disuatu tempat yang langsung menyentuh lapisan masyarakat, tetapi penelitian hukum

⁴⁹ Efendi, Junaedi dan Ibrahim, Jhonny “Metode Penelitian hukum normative dan empiris” (Depok, Prenadamedia Group, 2016) hal. 3

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RenD* (Bandung, Alfabeta,2009) hal.6

⁵¹ Efendi, Junaedi dan Ibrahim, Jhonny “Metode Penelitian hukum normative dan empiris” (Depok, Prenadamedia Group, 2016) hal. 16

wajib berawal dari fenomena hukum dan norma hukum. Bukan fenomena yang murni dikaji dengan landasan sosiologis tanpa ada hukum yang mengikat.⁵²

Selain sumber data dari lapangan, peneliti juga menggunakan metode *study literature* dalam bentuk buku, jurnal, skripsi dan beberapa website yang mendukung tentang objek yang sedang diteliti. Yaitu tentang implementasi undang-undang tentang kekerasan seksual, penerapannya di masyarakat, dan upaya preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan ruang lingkup daerah sebagai sasaran penelitian yang menjadi sebuah tempat pengambilan data.⁵³ Lokasi penelitian yang diambil peneliti yaitu di Women Crisis Center Kabupaten Jombang. Alasan akademik dari pemilihan lokasi tersebut dikarenakan lembaga tersebut telah banyak memberi penyuluhan dan menangani korban kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga maupun diranah publik. Tetapi peneliti hanya berfokus kepada kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan adanya pendamping desa dampingan WCC Jombang di Desa Kras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang akan peneliti teliti, sejauh mana upaya preventif kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa diantisipasi, dan dikategori Sakinah berapakah pendamping tersebut.

⁵² Efendi, Junaedi dan Ibrahim, Jhonny “Metode Penelitian hukum normative dan empiris” (Depok, Prenadamedia Group, 2016) hal 149

⁵³ Mohammad Noer Ichwan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Semarang, walisongo Press,2009) hal. 172

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian hukum empiris. Berbeda dengan penelitian yang jenisnya normatif, yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder seperti kepustakaan. Penelitian empiris menggunakan data yang langsung diambil dari lokasi penelitian. Berikut rincian datanya:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang dapat berupa hasil wawancara.⁵⁴ wawancara dilakukan peneliti dengan Direktur *women crisi Center* Jombang untuk mendapatkan data utama, selain direktur di WCC, beliau juga sebagai Pengacara yang tergabung dalam asosiasi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Jombang, beberapa pendamping yang ada di WCC Jombang dan korban marital rape dan incest yang pernah ditangani oleh WCC Jombang. Tujuan dari adanya wawancara ini yang semi formal dalam artian wawancara dilakukan dengan pertanyaan terhadap narasumber dan sifatnya fleksibel tidak tegang pun tidak menyimpang dari tujuan wawancara, yaitu guna mendapatkan data, informasi, dan sudut pandang narasumber tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Yang peneliti pilih untuk menjadi data pendukung yaitu berbagai data yang diperoleh dan bersumber dari buku, jurnal, makalah, artikel, berita dan lain-lain

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Cipta, 2003), hal 31.

sebagai pelengkap dan menjadi sebuah rujukan dari tema yang diteliti. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a) Jurnal dengan judul “Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits” ditulis oleh Laudita Soraya Husin (2020) di Jurnal Hukum Islam Nusantara dengan hasil penelitian bahwa kekerasan seksual tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam alasan dan dalam bentuk apapun. Al-Qur’an tidak membuat klaim mengenai perbedaan perlakuan terhadap kaum laki-laki maupun perempuan. Namun terkadang masih banyak pelaku penyalahgunaan makna yang terkandung dalam Al-Qur’an yang terkadang melenceng dari anjuran Al-Qur’an yang nantinya akan berdampak kepada perlakuan yang semena-mena terhadap perempuan atau kekerasan seksual pada perempuan.
- b) Setiawan, I Putu Agus dan Purwanto, I Wayan Novy (2019) dengan judul “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap anak dalam lingkup keluarga (*incest*) studi dipolda Bali”.⁵⁵ Dalam jurnal ini diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut: 1) alasan atau factor incest ini ada dua, yaitu intern dan ekstern. Yang intern karena biologis, dan moral dari anggota keluarga itu sendiri, sedangkan factor ekstern meliputi ekonomi, media social, dan lingkungan dari keluarga tersebut. 2) upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam

⁵⁵ Setiawan, I. Putu Agus, and I. Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest)(Studi Di Polda Bali)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8.4 (2019): 1-16.

lingkup keluarga (incest) ini adalah dengan cara preventif, represif dan yang terakhir dengan upaya penal.

- c) Irfan Fathoni (2022) dengan judul “Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga perspektif Restoratif Justice: Studi Kasus *Women's Crisis Center* Jombang”. Dalam thesis ini disampaikan hasil sebagai berikut: Pertama, langkah-langkah yang dilakukan oleh *Woman's Crisi center* (WCC) kabupaten Jombang untuk pendampingan dan penyelesaian kasus korban kekerasan dalam rumah tangga dibagi ke dalam dua model pendampingan yakni dengan layanan dan secara administratif. Kedua, Melakukan mekanisme secara administratif yang meliputi identifikasi korban yang dibantu untuk menentukan langkah yang tepat pendampingan. Keadaan korban darurat dan non darurat menjadi kategori yang penting pada upaya identifikasi korban. Ketiga, Dampak *restorative justice* yang dilakukan oleh WCC Kabupaten Jombang menghasilkan simpulan bahwa korban KDRT masih mampu berdaya dengan baik secara ekonomi ataupun secara psikologis.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini, membutuhkan beberapa teknik untuk mengumpulkan dan mendapatkannya, diantaranya seagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara termasuk pendekatan yang bisa dipahami sebagai pendekatan untuk mendapatkan data atau informasi dari seseorang yang kita ajak berbicara.

⁵⁶Jadi wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi, ide, perspektif melalui Tanya jawab, sehingga mendapatkan makna dari suatu topik tertentu. ⁵⁷ Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat garis besar jawaban dari narasumber. Jenis pedoman wawancara ini cocok untuk penelitian hokum berbasis kasusistik.⁵⁸

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti diajukan kepada:

1. Direktur *women crisi Center* Jombang untuk mendapatkan data utama, selain direktur di WCC, beliau juga sebagai Pengacara yang tergabung dalam asosiasi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Jombang. Sehingga peneliti dapat menganalisis dan mendeskripsikan tentang kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi didalam keluarga.
2. Korban marital rape dan incest yang pernah didampingi WCC Jombang.
3. Pendamping WCC Jombang dalam mendampingi kasus kekerasan seksual di rumah tangga.

2. Study Literature

Sebagian besar data yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi.⁵⁹ Yaitu data tersedia melalui jurnal, buku, Salinan Undang-undang, laporan akhir seperti skripsi, tesis dan lainnya. Catatan dokumentasi tersebut menjadi alat bantu guna mengetahui dan mencari data yang dicari peneliti dalam kaitannya tentang undang-

⁵⁶ Soekanto Soerjono, *Pengaruh Penelitian Hukum* (Jakarta, UII Press, 1984) hal 4

⁵⁷ Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung, Alfabeta, 2014) hal.316

⁵⁸ Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, 1998) hal, 202

⁵⁹ Juliansyah, Nor. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011) hal.144

undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Women's Crisis Center Jombang.

3. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik jika dibandingkan dengan teknik pengumpulan yang lain⁶⁰. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terstruktur, dengan mengetahui dimana tempat penelitiannya, siapa yang diteliti dan apa yang akan diamati sehingga lebih sistematis. Adapun yang menjadi tujuan observasi peneliti adalah korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang didampingi oleh WCC Jombang untuk mengetahui faktor penyebabnya sehingga dapat diupayakan pencegahannya.

E. Metode Pengolahan Data

a. Editing (Pengecekan Informasi)

Editing disini berarti meneliti informasi yang sudah didapatkan, dari kelengkapan serta kesesuaian jawaban, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya ataupun bisa berarti proses memilah serta menyeleksi data- data yang sudah dikumpulkan dan membenarkan data- data yang sudah diperoleh telah akurat ataukah belum.⁶¹

b. Classifying (Klasifikasi)

Klasifikasi disini berarti mengklasifikasi ataupun mengelompokkan data- data tertentu, rumusan permasalahan guna membenarkan informasi yang didapatkan cocok dengan yang diperlukan. Hingga dari itu dalam riset ini peneliti

⁶⁰ Sugyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 145

⁶¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

mengelompokkan bersumber pada hasil wawancara serta mengelompokkan bersumber pada dokumen serta berkas yang terpaut.

c. *Verivying* (Verifikasi Informasi)

Sesudah informasi dikelompokkan ataupun di klasifikasi hingga tahapan berikutnya ialah memverifikasi informasi yang sudah dikelompokkan tadi, supaya validitas informasi bisa diakui serta dipakai dalam riset.

d. *Analizing* (Analisis Informasi)

Dalam buku panduan metodologi riset karya Saifullah dikatakan disitu kalau Bagi Bogdan serta Taylor, analisa informasi yakni proses merinci usaha secara resmi untuk menciptakan tema serta merumuskan ide semacam yang dianjurkan oleh informasi serta selaku usaha buat membagikan dorongan pada tema serta ide tersebut.⁶²

e. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding ini ialah sesi akhir dari seluruh proses yang sudah dilakukan lebih dahulu, mulai pengecekan informasi, klasifikasi, verifikasi informasi. Tujuan dari tata cara ini merupakan buat mengumpulkan seluruh informasi serta jawaban yang sudah diperoleh lebih dahulu supaya bisa menciptakan riset bersumber pada rumusan permasalahan yang sudah dipaparkan yang gampang difahami serta jelas.

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penelitian tersebut telah dilaksanakan sekaligus mengevaluasi keabsahan data yang

⁶² Comy R. Setiawan, *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9

sudah didapatkan. Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif, yaitu: uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Uji kredibilitas atau keabsahan data pada hasil penelitian bisa dilakukan dengan perpanjangan waktu saat pengamatan, peningkatan perilaku tekun ketika penelitian, melakukan kegiatan diskusi dengan seseorang yang paham, dan menganalisis kasus negatif.⁶³

Pada kegiatan pengabsahan data digunakan untuk mendapatkan tingkat keakuratan data, yang mana peneliti menggunakan triangulasi, yaitu melakukan perbandingan antara sumber data yang satu dengan lainnya. Menurut Moleong, triangulasi ialah teknik untuk memeriksa keabsahan data yang telah memanfaatkan sesuatu untuk dilakukannya pengecekan, dengan tujuan membandingkan terhadap data tersebut.⁶⁴

Teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini ialah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan melakukan pengecekan terhadap tingkat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan melalui perbedaan waktu dan alat pada penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi metode, yaitu menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk mencari data yang sejenis. Pada triangulasi ini terdapat 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Melakukan pengecekan tingkat kepercayaan terhadap yang sudah ditemukan dari hasil penelitian menggunakan teknik pengumpulan data;

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm,270.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm,178.

- b. Melakukan pengecekan tingkat kepercayaan dari beberapa sumber data dengan metode yang sejenis atau sama.

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, yang mana peneliti melakukan wawancara langsung dengan direktur Women Crisis Center (WCC) Jombang dan juga keluarga-keluarga yang telah dibantu oleh WCC Jombang dalam menangani kasus kekerasan seksual di ruang lingkup Keluarga.